

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 21 /PM/2004
TENTANG**

PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dan tertib administrasi pengelolaan Reksa Dana, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep- 98/PM/1996 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA.**

Pasal 1

Ketentuan tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana mengikuti Peraturan Nomor VIII.G.8 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-98/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Nomor VIII.G.8

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Mei 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 21 /PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004

**PERATURAN NOMOR VIII.G.8: PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA
AKUNTANSI PORTOFOLIO EFEK**

1. Transaksi Efek wajib dibukukan pada tanggal terjadinya transaksi dan tidak pada tanggal penyelesaian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Efek yang dibeli didebit pada akun investasi dengan harga beli, setelah ditambah biaya transaksi dan dicatat pada baris 1, 2, 3 atau 4 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dan dikredit pada akun Utang Pembelian Efek dan dicatat pada baris 12 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1;
 - b. Efek yang dijual dikredit pada akun investasi sebesar harga jual setelah dikurangi biaya transaksi dan dicatat pada baris 1, 2, 3 atau 4 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dan didebit pada akun Piutang Penjualan Efek dan pada baris 18 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1;
 - c. komisi Perantara Pedagang Efek dibukukan pada buku pembantu dan dicatat pada baris 25 dan 26 Formulir Nomor X.D.1-5 lampiran 5 Peraturan Nomor X.D.1;
 - d. investasi dalam instrumen pasar uang termasuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya kurang dari satu tahun dicatat pada baris 1 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1, dengan portofolio terinci dalam Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 Peraturan Nomor X.D.1;
 - e. investasi dalam instrumen utang lainnya termasuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya satu tahun atau lebih, termasuk obligasi dan utang yang dapat dikonversi, dicatat dalam baris 2 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1, dengan portofolio terinci dalam Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 Peraturan Nomor X.D.1;
 - f. investasi dalam saham dicatat dalam baris 3 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1, dengan portofolio terinci dalam Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 Peraturan Nomor X.D.1;
 - g. investasi dalam waran dan right mencakup waran dan right yang belum jatuh tempo dan Efek lainnya seperti Unit Penyertaan Reksa Dana luar negeri, Efek Beragun Aset dicatat dalam baris 4 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1, dengan portofolio terinci dalam Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 Peraturan Nomor X.D.1;
 - h. laba/rugi bersih periodik yang belum didistribusikan dibukukan dalam Akumulasi Laba/Rugi Sampai Dengan Tahun Sebelumnya dan dicatat pada baris 18 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1; dan

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 21 /PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004

- i. apabila Reksa Dana melakukan pembelian saham dalam suatu Penawaran Umum, maka pembukuan transaksi sebelum tanggal penjatahan didebit pada Aktiva Lain-Lain - uang muka pembelian Efek dan dicatat pada baris 10 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dan dikredit pada kas.

AKUNTANSI LABA/RUGI

2. Akun Investasi dari Reksa Dana wajib disesuaikan dengan nilai pasar wajar setiap hari kerja, yang didasarkan pada evaluasi nilai setiap Efek seperti yang ditentukan dalam Peraturan Nomor IV.C.2, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyesuaian harian atas nilai akun investasi didebit atau dikredit pada masing-masing akun investasi dan pada akun yang dilaporkan pada baris 20 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 sebagai laba/rugi bersih yang belum direalisasikan; dan
 - b. buku pembantu dibuat untuk setiap Efek yang memperlihatkan harga beli setelah ditambah biaya transaksi.
3. Pendapatan bunga dari Efek yang bersifat utang diakui secara harian dan didebit pada piutang bunga serta dikredit pada laba/rugi bersih yang belum direalisasikan, dan dilaporkan pada baris 7 dan 20 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kolektibilitas tagihan bunga diragukan dan atau gagal bayar (default) wajib dibuat penyisihan atas tagihan bunga yang diragukan;
 - b. potongan harga pembelian dari nilai pokok Efek yang bersifat utang tanpa kupon bunga wajib diakui secara harian sebagai pendapatan bunga;
 - c. perbedaan antara harga beli dan harga jual Efek yang bersifat utang yang diperoleh dengan perjanjian pembelian kembali yang tidak dapat dibatalkan wajib diperlakukan sebagai pendapatan bunga dan diakui secara harian;
 - d. bunga atas obligasi yang diperdagangkan dengan harga tidak termasuk bunga yang masih harus diterima, wajib dibukukan sebagai berikut :
 - 1) bunga yang masih harus dibayar sebagai tambahan atas harga beli didebit pada piutang bunga dan dikredit pada kas;
 - 2) bunga kupon berjalan diakui secara harian dan didebit pada piutang bunga serta dikredit pada laba/rugi investasi bersih, dan dilaporkan pada baris 2 Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran 2 Peraturan Nomor X.D.1; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-21/PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004

- 3) bunga yang diterima (atau dijual) didebit pada kas dan dikredit pada piutang bunga; dan
 - e. bunga atas obligasi yang diperdagangkan dengan harga termasuk bunga yang masih harus diterima, tidak diakui setiap hari, tapi dibukukan pada tanggal obligasi tanpa-bunga (*ex-interest date*), dengan cara yang serupa dengan dividen yang diterima atas saham.
4. Pendapatan dividen wajib dicatat pada tanggal tanpa dividen (*ex-dividend date*, untuk Efek yang diperdagangkan di bursa) atau pada tanggal dividen dibagikan kepada pemegang saham terdaftar (untuk Efek yang tidak diperdagangkan di bursa), dan dibukukan pada piutang dividen, dan dilaporkan pada baris 6 dan 22 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dan pada baris 1 Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran 2 Peraturan Nomor X.D.1.

Dalam hal kolektibilitas piutang dividen diragukan dan atau gagal bayar (*default*) wajib dibuat penyisihan atas piutang dividen yang diragukan.

5. Laba atau rugi bersih yang direalisasi dari transaksi penjualan Efek wajib ditentukan berdasarkan metode biaya rata-rata (*average cost method*), yang meliputi :
 - a. biaya-biaya, komisi dan biaya transaksi; dan
 - b. perbedaan antara biaya rata-rata Efek yang dijual dan harga jual bersih dibukukan pada akun khusus Laba/rugi Yang Sudah Direalisasikan dan dilaporkan pada baris 21 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dan pada baris 11 Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran 2 Peraturan Nomor X.D.1.
6. Setiap pendapatan investasi yang direalisasi dan yang belum direalisasi dilaporkan pada baris 20, 21, dan 22 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 wajib mencakup sub akun terinci yang mencatat jumlah pendapatan investasi yang direalisasikan atau belum direalisasikan yang menjadi hak setiap pemegang saham atau Unit Penyertaan dari Reksa Dana.
7. Biaya pengelolaan, biaya Kustodian, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan Reksa Dana terbuka wajib dibebankan secara harian.

AKUN-AKUN SAHAM ATAU UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN (Khusus untuk Reksa Dana terbuka).

8. Akun-akun individual saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan wajib dibuat untuk setiap pemodal dalam Reksa Dana terbuka, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal penerbitan saham atau Unit Penyertaan, jumlah harga bersih penjualan saham atau Unit Penyertaan wajib dikredit pada rekening masing-masing pemodal pada akun "Saham atau Unit Penyertaan Yang Diterbitkan", dan dilaporkan pada baris 16 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dan pada baris 7 Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3 Peraturan Nomor X.D.1;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 21 /PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004

- b. dalam hal pelunasan saham atau Unit Penyertaan, jumlah yang wajib didebit pada rekening masing-masing pemodal pada akun "Saham atau Unit Penyertaan Yang Diterbitkan" wajib sama dengan saldo rekening sebelumnya dikalikan rasio pelunasan (persentase).

Rasio pelunasan adalah perbandingan antara jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dijual kembali dengan jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki sebelumnya;

- c. total nilai dari saham atau Unit Penyertaan yang dijual kembali (pelunasan) oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan wajib dilaporkan pada baris 8 Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3 Peraturan Nomor X.D.1; dan
- d. perbedaan antara total nilai dari saham atau Unit Penyertaan yang dijual kembali dengan nilai yang didebit ke akun saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan, wajib didebit dengan menggunakan rasio yang sama dengan huruf b di atas, ke masing-masing akun pendapatan yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan untuk masing-masing pemodal.
9. Pembagian uang tunai kepada pemegang saham atau Unit Penyertaan wajib dikredit pada akun kas dan didebit ke akun saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan, dan pada akun pendapatan investasi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan untuk masing-masing pemodal dengan proporsi saldo akun setiap individu dibandingkan dengan total distribusi untuk setiap individu pemodal.

Pembagian uang tunai dilaporkan pada baris 8 Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3 Peraturan Nomor X.D.1 dan dicerminkan dalam saldo yang dilaporkan pada baris 5, 16, 20, 21 dan 22 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1.

10. Sepanjang ditentukan dalam kontrak investasi kolektif, atau anggaran dasar Reksa Dana terbuka Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dapat dinaikkan atau diturunkan dengan memodifikasi secara proporsional jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham atau Unit Penyertaan.
11. Jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap pemodal dalam Reksa Dana terbuka wajib dicatat sekurang-kurangnya 3 (tiga) angka desimal.
12. Berkaitan dengan pembagian uang tunai yang disebut pada angka 9, Kustodian wajib memberikan konfirmasi kepada pemodal tentang rincian yang sama atas hasil bruto seperti yang ditentukan dalam Peraturan Nomor X.D.1. angka 6 huruf f dan g.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Mei 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750